

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ajhuri, K.F. 2019. *Psikologi Perkembangan (Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. Cetak Pertama.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angkasa, Nitaria. dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama. Cetak Pertama.
- Aprita, Serlika. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika.
- Armia, M. S. 2022. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Chandra, T.Y. 2022. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Cetak Pertama
- Diantha, I.M.P. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Irianto, Sulistyowati., dkk. 2017. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Cetak Pertama.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Isharyanto & Abdurrachman, Aryoko. 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Bogor: Halaman Moeka Publishing.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maiyastati. 2022. *Metode penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta. Cetak Pertama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataran: Mataram University Press. Cetakan Pertama.
- Prasetya, A.F., & Gunawan, I.M.S. 2018. *Mengelola Emosi*. Yogyakarta: K-Media.
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Saleh, A. A. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur. Cetakan Pertama
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

- Sofyan, A., & Azisa, Nur. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan: Pustaka Pena Press. Cetak Pertama.
- Sovia, S.N. dkk. 2022. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana dan Excellent12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum Pusat, Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri. Cetak Pertama
- Sudra, R.I. dkk. 2021. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan*. Semarang: Yayasan Kita Menulis. Cetakan 1
- Sudaryono., & Surbaki, Natangsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. Cetak Pertama.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan. Cetak Pertama.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Cetakan 1.
- Wantu, F.M. 2015. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia. Cetakan I.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

#### **Artikel dalam Internet**

- Ardianto, Yoni. 2019. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif". Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html#:~:text=Metode%20kualitatif%20merupakan%20metode%20yang,suatu%20fenomena%20yang%20lebih%20komprehensif>. (diakses tanggal 18 Mei 2023)
- Hermawan, Widi. 2019. "Polres Malang Gelar Rekonstruksi Kasus ZA, Siswa SMA yang Bunuh Begal karena Membela Diri". Tersedia pada <https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/26/polres-malang-gelar-rekonstruksi-kasus-za-siswa-sma-yang-bunuh-begal-karena-membela-diri>. (diakses tanggal 4 Mei 2023).
- Jayanti, D.D. 2023. "Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana-lt51bd53f7b6b00/>. (diakses Tanggal 21 Mei 2023).

- Pramesti, T.J.A. 2015. "Keluarga Korban Diajukan Sebagai Saksi di Pengadilan". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keluarga-korban-diajukan-sebagai-saksi-di-pengadilan-lt55df4fe8812d0/>. (diakses tanggal 18 Mei 2023).
- Rezkia S.M. 2021. "Metode Pengolahan Data: Tahapan wajib yang dilakukan sebelum Analisis Data". Tersedia pada <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>. (diakses tanggal 18 Mei 2023).
- Riyanto, M.H. & Farhan, A.T.D. 2021. "Asas-Asas Putusan Hakim". Tersedia pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>. (diakses pada 16 Juni 2023)
- Sembiring E.H.D. 2022. "Tindakan Bela Paksa (*Noodweer*), Tidak Serta Merta Perkaranya Dapat Dihentikan". Tersedia pada <https://www.detiksumsel.com/refleksi/pr-9747544108/tindakan-bela-paksa-noodweer-tidak-serta-merta-perkaranya-dapat-dihentikan>. (diakses Tanggal 24 Mei 2023).
- Setiawan, P.J. 2020. "Membunuh Begal dan Pembelaan Darurat". Tersedia pada <https://news.detik.com/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat>. (diakses tanggal 4 Mei 2023).
- Suhendri. 2023. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kasus Korban Begal". Tersedia pada <https://bangka.tribunnews.com/2022/04/18/pembelaan-terpaksa-noodweer-dalam-kasus-korban-begal>. (diakses tanggal 14 Mei 2023).
- Tim Hukum Online. 2022. "Pengertian Hukum menurut Para Ahli". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=2>. (diakses tanggal 27 Nov 2022).
- Wibowo, R.I. 2022. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah Bisa Dipidana?". Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>. (diakses Tanggal 25 Mei 2023).

### **Artikel dalam Jurnal**

- Anggraeni, E. P, dan Mahyani, A. (2022). "Noodweer dan Noodweer Exces terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 383-394.
- Azmi, N. (2015). "Potensi emosi remaja dan pengembangannya". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 36-46.
- Diananda, A. (2019). "Psikologi remaja dan permasalahannya". *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 116-133.

- Dumgair, W. (2016). "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapusan Pidana". *Lex Crimen*, 5(5).
- Gea, R. A., Hamdan, M., dkk. (2016). "Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan". *USU Law Journal*, 4(4), 142-155.
- Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 9-15.
- Julaiddin, J., Prayitno, R. (2020). "Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa". *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38.
- Kermite, D. P. (2021). "Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*, 9(4).
- Laia, F. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan". *Syntax Idea*, 3(4), 763-778.
- Lakoy R.E.K. (2020). "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen* Vol. IX. No. 2.
- Lahe, P. R. (2017). "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*, 5(3).
- Mentari, B. M. R. 2020. "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam". *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 23, No. 1.
- Moho, H. (2019). "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Prasad, Gowinda, dkk. (2015). "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2, No. 3
- Permana, H. P., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 212-223.
- Ransun, F. A. dkk. (2021). "Penerapan Ajaran Straffuitsluitingsgronden Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan". *Lex Crimen*, 10(11).

- Ramadani, M. S., dkk. (2022). "Description of Aggression Behavior on Student that involved in Mass Brawl at Smk Y Padang City". *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(8), 1557-1566.
- Rosadi, E. (2016). "Putusan hakim yang berkeadilan". *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.
- Rosli, R. T. (2019). "Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Noodweer di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Perkara No. 1173/PID. B/2016/PN. PBR)". *Doctoral dissertation: Universitas Islam Riau*.
- Rukdiana, R. (2018). "Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan *Judex Factie* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan". *Verstek*, 6(3).
- Sanjaya, I.G.W.M, dkk. (2022). "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406-413
- Sitorus, N. T., Siregar, F. R., & Frensh, W. (2021). Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Riau Law Journal*, 5(2), 227–239
- Situngkir, D. A. (2018). "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional". *Soumatera Law Review*, 1(1), 22-42.
- Situngkir, R. B. G., dan Wibowo, D. H. (2021). "The correlation of peer conformity and juvenile delinquency". *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(3), 400-405.
- Suhaimi, S. (2018). "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Tabaluyan, R.R. (2015). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas menurut Pasal 49 KUHP". *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6.
- Thomas, A. N., & Anakotta, M. Y. (2022). "Penerapan Prinsip Noodweer dalam Kasus Anak yang Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2135-2141.
- Walahe, S. (2013). "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan". *Lex Crimen*, 2(7).

### **Karya Tulis Ilmiah**

- Ardani, Ramadhya. 2018. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Yogyakarta*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Faradila, Hikmah. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana*. (Skripsi). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- G, Anzar. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Larasati, F.E. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jkt.Pst)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
- Marwansyah. 2017. *Analisis Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Misael, Brian. 2022. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Murtawali. 2016. *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. (Skripsi). Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Nurdjanah, Siti. 2013. *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie (Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek)*. (Laporan Penelitian) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI
- Pratama, A.Y.D. 2020. *Analisis Yuridis Petusan Pemedanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Biasa (Putusan No. 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)*. (Skripsi) Universitas Jember.
- Putra, S.M. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Studi Kasus: Putusan Pengadilan 1139/Pid.B/2015/Pn.Mks)*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Putri, I. A. 2021. *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qadafi, Muammar. 2020. *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang diawali oleh Carok di Pengadilan Negeri Sampang*.

(Skripsi). Fakultas Syariah Dan Hukum Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahmat, R.R. 2017. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Ramdani, I.A. 2020. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/Pn.Mtr)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ramadhan, Feisal. 2016. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar Sekolah (Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Lampung

Rosli, R.T. 2019. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pembunuhan Dalam Keadaan Noodweer Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Perkara No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Salsadila, N.K. 2022. *Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Jember.

Simbolon, G. A. A., Yuningsih, H., & Adisti, N. A. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pembelaan Diri (Noodweer) (Studi Putusan Nomor 39/Pid. B/2019/PN.Prp)*. (Doctoral dissertation). Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Situmeang, Enos Alexander. 2014. *Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Siregar, N.I. 2022. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*. (Skripsi). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Syahputri, N.F. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana: Studi Di Pengadilan Negeri Semarang*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Wulandari, S.P. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Alternatif Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dasar Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pada Sidang Pengadilan*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Putusan Nomor 1104 K/Pid.Sus/2016.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban.

Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg.

Putusan Nomor 964 K/PID/2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.2018

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).